

LAPORAN PENELITIAN

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB MADRASAH DINIYAH DI KABUPATEN SUMENEP



TEAM PENGUSUL

Dr. AHMAD SHIDDIQ, M.Pd. : 0711068602

FAJAR BUDIYONO, M.Pd : 0705039003

TAHUN 2020

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

Judul Penelitian : **Analisis Implementasi Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten sumenep**

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. AHMAD SHIDDIQ, M.Pd.I
b. NIDN : 07110868602
c. Jabatan Fungsional :Asisten Ahli (IIIc)
d. Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar
e. Nomor HP : 081346867932
f. Alamat surel (e-mail) : ahmadshiddiq@stkipgrisumenep.ac.id

Anggota

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : FAJAR BUDIYONO, M. Pd
b. NIDN : 0705039003
c. Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : ALI ARMADI, M. Pd
b. NIDN : 0705108804
c. Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Staff Pendukung Penelitian : 1 orang


Mahasiswa terlibat : 1 orang

Biaya Anggarn : 15.000.000

Menyetujui
Kepala LPPM STKIP PGRI
Sumenep


Mulyadi, M.Pd.
NIK. 07731135

Sumenep, 20 November 2020
Pelaksana


Dr. Ahmad Shiddiq, M.Pd.I
NIK .07731100

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Definisi Operasional	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
BAB III METODE PENELITIAN.....	12
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	12
B. Tempat dan Waktu.....	12
C. Sumber Data.....	13
D. Instrumen	13
E. Metode Pengumpulan Data.....	14
F. Analisa Data.....	15
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	16
BAB IV PEMBAHASAN.....	17
A. Madrasah Diniyah	17
B. Landasan Konseptual dan Hukum kebijakan Program Wajib Madrasah Diniyah.....	21
C. Kebijakan Madin Sumenep.....	28
D. Implementasi Program Wajib Madin Sumenep.....	32
E. Problem Pelaksanaan Program Wajib Madin.....	35
Bab V PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan	40
B. Rekomendasi.....	41
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sejarah Indonesia, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Pengaruh tersebut bukan hanya berbentuk pengajaran keagamaan saja, melainkan maksud tersirat untuk semangat guna melestarikan nilai-nilai keagamaan dalam kancah nasional untuk menjaga NKRI dan Pancasila.

Perjalanan madrasah yang awalnya hanya berpusat pada pelajaran keagamaan di Masjid-Mushallah di Indonesia, kini mulai ditambahi dengan pengajaran umum dalam bentuk formal. Pembaruan ini didasari oleh kebutuhan masyarakat (peserta didik) untuk pengembangan ilmu baik agama maupun umum.

Di Madura, khususnya Sumenep lembaga Madrasah bukan lembaga yang asing bagi masyarakat. Di pedesaan, madrasah adalah lembaga pendidikan yang sangat potensial yang menjadi tempat belajar agama bagi anak-anak. Hingga saat ini, kepercayaan masyarakat kepada lembaga pendidikan agama atau setidaknya pada “lembaga pendidikan bernuansa religius” masih cukup tinggi, termasuk kepada madrasah sebagai bagian dari lembaga pendidikan agama Islam; seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, dan Madrasah Diniyah), (Rachman, 2016: 59).

Madrasah bagi masyarakat desa merupakan lembaga atau sekolah yang lebih mengedepankan nilai-nilai keagamaan yang tentunya visi-misi madrasah adalah untuk melestarikan dan mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan secara baik. Sebagaimana dalam tujuan Kementerian Agama RI (Kemenag RI), di mana peran pendidikan Islam (dalam hal ini pesantren dan madrasah) harus mampu merevitalisasi dan mereposisi diri ke arah penciptaan lulusan pendidikan yang memiliki tiga karakter sekaligus, yaitu; 1) *religious skillfull people*; ialah

insan muslim yang akan menjadi tenaga-tenaga terampil, ikhlas, cerdas, mandiri, memiliki iman yang tangguh dan utuh; 2) *religious community leader*; ialah insan muslim yang mampu menjadi penggerak dinamika dan transformasi sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berkeadaban, dan 3) *religious intellectual*; yaitu insan muslim yang memiliki integritas keilmuan yang kokoh dan cakap dalam melakukan analisis ilmiah dan secara manusiawi memiliki kepekaan sosial yang objektif dan manusiawi, (Tolkhakh dan Barizi, 2004:7).

Hal ini pula terlihat jelas tentang penyelenggaraan pendidikan agama, Pemerintah RI pada penghujung tahun 2007 menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan ini mengukuhkan kebijakan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Bahwa pendidikan keagamaan adalah bagian integral sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini Menjadi tonggak penting politik pendidikan yang menghapus diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta serta antara sekolah umum dan sekolah keagamaan. Alokasi anggaran pun, menurut Pasal 12 PP No. 55/2007 tersebut, harus adil antara sekolah negeri dan swasta.

Sumenep, sebagai salah satu kabupaten yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama islam, menjadi bukti bahwa masyarakat Sumenep sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan. Hal ini menjadi timpal apabila Sumenep melaksanakan proses pendidikan tanpa proses pendidikan keagamaan. Dalam arti, nilai dari ruh pendidikan itu sendiri memiliki ruang sedikit bila dibanding dengan pendidikan umum. Bahkan islam pun tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum, dalam islam semua ilmu bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. (Shiddiq, 2016:111).

Karena sejatinya, pendidikan keagamaan harusnya memiliki ruang yang sama atau bahkan lebih sehingga tidak deskriminatif dalam memandang pendidikan. Kilas balik sejarah Indonesia, pendidikan pertama yang dikenalkan oleh ulama nusantara adalah pendidikan Islam (madrasah), bukan pendidikan

yang dikenalkan oleh Belanda. Hassan Langgulung mengemukakan bahwa sarana pendidikan islam dari kaum muslim yang telah melembaga pada masa permulaan islam adalah *kuttab* (surau), madrasah, dan masjid, (Abdullah Idi & Toto Suharto, 2006:78).

Selaras dengan Peraturan Bupati Sumenep No. 15 Tahun 2016 tentang wajib pendidikan diniyah Pasal 1 ayat 5 yaitu Wajib belajar pendidikan diniyah yang selanjutnya disebut Wajib Diniyah. Wajib Diniyah adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam untuk mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi Ahli ilmu agama Islam dengan pemahaman dan pengalaman yang baik dan lancar yang berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Dengan adanya madrasah diniyah di setiap satuan pendidikan di Sumenep, baik dari tingkat SD-SMP hingga SMA diharapkan tujuan luhur dari pendidikan akan tercapai dengan baik dan lancar. Tujuan luhur dari pendidikan adalah terbentuknya kepribadian muslim yang paripurna agar anak didik dapat memfungsikan dirinya secara individual dan sosial demi kebahagiaan dunia dan akhirat, (Abdullah Idi & Toto Suharto, 2006: 77).

Hakikatnya, pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia dengan cara transfer ilmu sekaligus transfer nilai. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelekt), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya, (Azyumardi Azra, 2012:5).

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Sumenep 2016 pada Bab II tentang Dasar, Fungsi, dan Tujuan Wajib Diniyah pada pasal 4 ayat 1 dan 2 yaitu, (1) penyelenggaraan Wajib Diniyah secara umum bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan ajaran-ajaran agama islam secara baik dan lancar, (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus mencakup hal-hal sebagaimana berikut: a). Membentuk peserta didik

untuk mendalami ilmu-ilmu agama islam, b). Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami ilmu yang mencakup tentang Qur'an, hadist, tauhid, akhlak, fiqih, bahasa arab, serta tarikh islam, c). Membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus dan bertanggung jawab.

Program wajib belajar pendidikan diniyah sudah dilaksanakan oleh pihak sekolah di kecamatan kota, di antaranya SD Bangselok, Pabian, Pajagalan, Pangarangan, dan Kebunan. Sesuai dengan petunjuk Bupati pelaksanaan program wajib madrasah diniyah dimulai pada hari senin, selasa dan Rabu, (<http://.korantranparansi.com/daerah-menu/madura/item/7363-dewan-pendidikan-anggap-diknas-sumenep-gagal-laksanakan-madrasah-diniyah>, dipublis oleh Putra pada 18 April 2018). Akan tetapi, program unggulan Bupati tersebut belum menghasilkan program yang benar-benar diharapkan oleh pemerintah sendiri dan masyarakat dan belum meluas se Kabupaten Sumenep .

Ada beberapa alasan yang mungkin menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program wajib belajar pendidikan diniyah tersebut, *pertama* dibuatnya perbup 2016 tanpa direncanakan terlebih dahulu tentang konsep yang meliputi Petunjuk teknis dan kurikulum bagi madrasah diniyah. Dalam pembuatan kurikulum misalnya, diknas selaku yang diberi wewenang terhadap program wajib madrasah diniyah harusnya terlebih dahulu merancang dan mematangkan kurikulum dengan pendekatan pendidikan islam dan lokal (meneguhkan dan melestarikan nilai-nilai tradisi lokal keagamaan Sumenep). Karena, kurikulum yang ada pada materi Pendidikan Agama Islam (PAI) selama ini masih dipenuhi oleh orientasi dan ideologi keagamaan yang menyimpan potensi kebencian antar-sesama, (Masdar Hilmy, 2013: 184). Di sini diperlukan kurikulum yang lebih mendekatkan anak-anak didik pada nilai-nilai keagamaan yang lebih implementatif.

Di samping itu, perencanaan dan pelaksanaan program wajib madin belum terumuskan secara sistematis dan terstruktur dengan baik secara keseluruhan di Sumenep. Madrasah diniyah yang konsennya di bidang materi keagamaan yaitu

al-Qur'an, Hadist, Tauhid, Akhlak, Fiqih, Bahasa Arab, serta Tarikh Islam tidak mungkin terakomodir secara mendalam pada kurikulum yang dibuat secara tergesah-gesah dan bahkan cenderung "diproyekkan". Dalam sistem pendidikan islam, kurikulum dikenal dengan istilah "*manhaj*" yang artinya jalan terang. Makna tersirat dari jalan terang menurut al-Syaibany adalah jalan yang harus dilalui oleh para pendidik dan anak didik untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap mereka, (Tim Peneliti Balitbang Agama Makassar, 2010:4-5).

Terlebih, pendidikan agama adalah pendidikan yang vital untuk menciptakan tatanan negara dengan generasi yang memiliki kepribadian yang baik. Dalam jurnal 'Anil Islam Vol. 9. Nomor 1, Juni 2016 disebutkan bahwa Pendidikan madrasah pada hakekatnya merupakan pembinaan terhadap bangunan dasar dari moralitas bangsa, di mana hal ini dapat dibuktikan dari adanya kenyataan bahwa tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang tidak hanya semata-mata ditentukan oleh hukum-hukum positif saja, tetapi juga didasarkan atas ikatan moral, nilai-nilai kesusilaan dan perilaku sopan santun yang semuanya bersumber dari ajaran agama (Fathor Rachman, 2016:59-60).

Kedua, Sumber daya manusia (pendidik) yang kompeten belum dapat direalisasikan bahkan dinilai tumpang tindih dengan pasal lainnya sehingga terlihat rancu. Seperti terlihat dalam amanat peraturan Bupati pasal 1 ayat 19 bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan pada suatu pendidikan formal dan non formal berkualifikasi dan berkompetensi sebagai guru, ustadz, ko nselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Tentu hal ini akan bias jika dilihat dari tujuan dari munculnya inisiatif terselenggaranya wajib pendidikan madin seperti tercantum dalam pasal 2,3, dan 4 tentang terciptanya peserta didik yang beriman, bertakwa dan berakhlak yang mulia. Indikator tenaga pendidik yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 19 tersebut dirasa kurang spesifik dalam memandang keahlian sosok pendidik di bidang keagamaan. Sehingga, apabila melihat tujuan dan fungsi dari perbup tentang wajib

madin, hal ini bisa bertolak belakang dan pelaksanaan proses pembelajaran madin tidak akan maksimal. Realita dilapangan akan berbeda jauh bahkan bisa tidak ada pelaksanaan wajib madin pada satuan pendidikan. Apalagi, jika salah satu hak dari pendidik yaitu honorarium pendidikan ditengarai diluar kepatutan sebagai penjaga moral peserta didik.

Ketiga, Manajemen wajib pendidikan diniyah tidak terkontrol secara sistematis dan terstruktur, sehingga ada anggapan bahwa program wajib diniyah hanya program gaya-gayaan tanpa makna terhadap terhadap pembenahan sistem yang berkelanjutan dan asal bapak senang (ABS), sehingga tidak heran Dewan Pendidikan Sumenep memprotes kebijakan yang dinilai tidak memberikan arti terhadap perbaikan moral peserta didik di sekolah.

Dalam konteks itu, menarik sekali untuk diteliti oleh peneliti STKIP PGRI Sumnep sebagai upaya urun rembuk untuk mencerdaskan generasi muda dan menjaga moralitas dalam berbangsa serta bernegara, dengan judul “ Implementasi wajib madrasah diniyah di kabupaten sumenep (Studi kasus penerapan wajib diniyah, antara konsep dan realitas di kecamatan kota sumenep)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Melihat latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Wajib Pendidikan Diniyah di Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Implementasi Wajib Pendidikan Diniyah di kecamatan Kota Sumenep?
3. Bagaimana Problem implementasi Wajib Diniyah di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di kecamatan kota Sumenep?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan Konsep Wajib Pendidikan Diniyah di Kabupaten Sumenep.
2. Mengambarkan secara utuh Implementasi Wajib Pendidikan Diniyah di kecamatan Kota Sumenep.
3. Mengurai problem implementasi Wajib Diniyah di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/kejuruan (SMA/SMK) di Kecamatan kota Sumenep.

Sehingga penelitian ini bermanfaat pada :

1. Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep : Pemda Sumenep dalam hal ini pemda sebagai pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi/penelitian ini secara utuh tentang program Wajib diniyah sehingga bisa mengevaluasi program yang sudah berjalan untuk ditingkatkan dan mendapat pembenahan pada program tersebut.
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumenep : DPRD sebagai lembaga legislatif bisa memanfaatkan informasi/penelitian ini untuk mengontrol, mengevaluasi serta melakukan tindakan sesuai tupoksi yang melekat berdasarkan informasi pada penelitian ini.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumenep : DIKNAS sebagai lembaga yang mempunyai program wajib diniyah kabupaten sumenep, dapat memanfaatkan informasi/penelitian ini untuk melakukan evalausi, mencari solusi serta peningkatkan layanan Program pendidikan wajib diniyah di lingkungan yang menjadi wewenang serta mengurai problem pelaksanaan program tersebut.
4. Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep : DPKS sebagai lembaga yang dapat memberikan masukan kepada Pemda Sumenep, DPRD, serta dinas pendidikan tentang program wajib diniyah maka perlu memanfaatkan

informasi ini sebagai salah satu sumber informasi untuk disampaikan serta memberikan masukan yang berarti kepada dinas/instansi terkait.

5. Peneliti dapat memanmbah wawasan serta informasi tentang kebijakan wajib belajar diniyah di kabupaten Sumenep sekaligus menambah wacana keilmuan untuk terus dikembangkan.

D. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk menghasilkan kajian yang lebih komprehensif tentang pelaksanaan kegiatan wajib madrasah diniyah, kajian akan difokuskan satuan pendidikan mulai jenjang SD, SMP dan SMA di wilayah kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, sesuai dengan Perbup 2016 tentang pelaksanaan wajib diniyah

E. DEFINISI OPERASIONAL

Adapun definisi operasional dalam penelitian yang berjudul Implementasi Wajib Madrasah Diniyah Di Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Penerapan Wajib Diniyah, Antara Konsep Dan Realitas Di Kecamatan Kota Sumenep) sebagai berikut :

1. IMPLEMENTASI : yaitu penerapan, pelaksaan dari suatu kegiatan (partanto, 2000:247)
2. WAJIB MADRASAH DINIYAH : Sebagaimana di maksud dalam pasal 1 dalam Peraturan Bupati Sumenep nomor 15 tahun 2016 adalah mempelajari ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam sehingga mendalami ajaran agama islam dan atau bisa diharapkan menjadi seorang yang ahli agama Islam dengan pemahaman dan pengalaman yang baik dan lancar yang berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
3. KONSEP : adalah ide umum; pengertian; pemikiran, rancangan, rencana dasar (Partanto, 2000:362)
4. REALITAS : kenyataan yang sesungguhnya ; hakikat, keadaan, sesuatu yang riil atau benar-benar ada.

Definisi operasional yang dimaksud adalah pelaksanaan kebijakan pemerintah sumenep tentang wajib Belajar pendidikan diniyah dibawah naungan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sumenep dengan harapan dapat melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD, SMP SMA/ SMK dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT yang penyelenggaraannya bisa dilaksanakan di masjid, mushalla atau di tempat yang memenuhi syarat secara berjenjang atau tidak, dan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK (Ustman, 2016 : 64).

Yang kemudian penelitian ini mencoba mengkonfirmasi antara konsep yang dibangun sebagai pijakan penyelenggaran wajib belajar pendidikan diniyah oleh dinas pendidikan kabupaten Sumenep dan realitas pelaksanaan dilapangan pada lembaga satuan pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK.

BAB II

PEMAHAMAN DAN TANGGAPAN TERHADAP KAK

Secara umum, gambaran KAK (Kerangka Acuan Kerja) telah memuat banyak hal terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan, mulai latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan masalah pendanaan. Secara substansial, KAK dapat menjadi pedoman dan pijakan dalam pelaksanaan kajian ini, sehingga menghasilkan satu formulasi kajian yang memang menjadi tujuan dan maksud sebagaimana telah dijelaskan dalam KAK.

Analisis terhadap pelaksanaan wajib diniyah ini merupakan kebijakan pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari implementasi program unggulan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015-2020, yang kemudian diperkuat melalui Perbub Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendidikan Wajib Diniyah.

Dengan KAK ini, arah dan mekanisme pelaksanaan kajian telah terformulasi dengan baik, sehingga dapat menjadi pijakan konsep dan teknis dalam pelaksanaan kegiatan guna menghasilkan satu dokumen analitis dan rekomendasi solutif untuk pengembangan dan peningkatan mutu program wajib diniyah ini, khususnya bagi pengelola wajib diniyah dalam semua jenjang pendidikan di wilayah Kota Kabupaten Sumenep, baik jenjang SD, SMP maupun SMA

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan telaahan dan dengan mempertimbangkan keterbatasan data dan sumber data yang ada, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, dengan teknik pengambilan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Evaluasi kebijakan publik dalam studi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat atau mengukur kinerja pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu evaluasi kebijakan juga dapat digunakan untuk melihat apakah sebuah kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan.

Pada penelitian ini akan dilakukan penelitian evaluasi kebijakan program diniyah di Kabupaten Sumenep. Adapun jenis evaluasi yang akan dipilih Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*). Sifat dari evaluasi formal adalah melakukan penilaian berdasarkan parameter yang ada pada dokumen formal seperti tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen kebijakan rencana tata ruang, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

B. Tempat dan Waktu

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.

C. Sumber Data

Pada penelitian ini akan dikaji tentang peraturan bupati Sumenep, dalam kegiatan Madrasah Diniyah. Serta kesesuaian dengan kebijakan yang tercantum pada dokumen formal yang memiliki hierarki di atasnya, serta akan mengkaji dokumen formal (kesesuaian dengan hasil yang diharapkan /tujuan dan sasaran); dan yang terakhir juga akan dilengkapi dengan *interview* dengan penyusun kebijakan atau administrator program.

D. Instrumen penelitian

Dalam hal ini, evaluasi yang akan dilakukan pada enam indikator, yaitu:

a. Efektivitas

Penilaian terhadap efektivitas ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil/ tujuan. Parameternya adalah ketepatan waktu.

b. Efisiensi

Penilaian terhadap efisiensi ditujukan untuk menjawab pengorbanan yang minim (usaha minimal) untuk mencapai hasil maksimal. Parameternya adalah biaya, rasio, keuntungan dan manfaat.

c. Adequacy/ketepatan dalam menjawab masalah

Penilaian terhadap adequacy ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian hasil dapat memecahkan masalah.

d. Equity / pemerataan

Penilaian terhadap equity ditujukan untuk melihat manfaat dan biaya dari kegiatan terdistribusi secara proporsional untuk aktor-aktor yang terlibat.

e. Responsiveness

Penilaian terhadap *responsiveness* ditujukan untuk mengetahui hasil rencana/kegiatan/kebijaksanaan sesuai dengan preferensi/keinginan dari target grup.

f. Appropriateness/ketepatangunaan

Penilaian terhadap ketepatangunaan ditujukan untuk mengetahui kegiatan/rencana/kebijaksanaan tersebut memberikan hasil/ keuntungan dan manfaat kepada target grup. Standar tingkat keuntungan dan manfaat sangat relatif sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada target grup tersebut.

Selain itu, instrumen yang akan kita gunakan untuk enam temuan yang sering dicari dalam penelitian evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Temuan tentang pengguna layanan (sasaran) kebijakan.
2. Temuan tentang penyampai layanan (pelaksana) kebijakan.
3. Identifikasi beberapa variasi dalam penyampaian pelayanan.
4. Temuan tentang organisasi pelaksana kebijakan.
5. Melihat sumberdaya yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan.
6. Melihat pengalaman sasaran pelaksanaan kebijakan.

E. Metode Pengumpulan data

No	Sumber Data	Jenis Data yang dicari	Metode
1	Kadis Pendidikan	Persepsi tentang kebijakan wajib Madin	Wawancara
2	Staf Disdik Sumenep	Kesiapan tentang pelaksanaan Perbup Wajib Madin	Wawancara
3	SD mitra Madin	Implementasi Wajib Madin	Wawancara
4	Anak didik Madin	Implementasi Wajib Madin	Wawancara
5	Perbup	Analisis Konten	Dokumentasi

F. Analisa Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai

berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Analisa ini perlu dilakukan untuk mencari makna. Dalam penelitian kualitatif analisis data dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data, dan dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai. Dengan demikian secara teoritik, analisis dan pengumpulan data dilaksanakan secara berulang-ulang untuk memecahkan masalah.

Menurut Miles dan Huberman, bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*), 2) penyajian data (*data displays*) dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/veriffication*).

G. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa cara yang bisa dipilih untuk pengembangan validitas data penelitian. Cara-cara tersebut antara lain adalah:

1. Triangulasi

Trianggulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu

2. Perpanjangan kehadiran

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan perpanjangan kehadiran peneliti agar mendapatkan data yang benar-benar diinginkan dan peneliti semakin yakin terhadap data yang diperoleh. Oleh karena itu tidak cukup kalau hanya dilakukan dalam waktu yang singkat.

3. Diskusi sejawat

Diskusi ini diperlukan guna memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang data yang akan diperoleh.

4. *Review informan*

Cara ini digunakan jika peneliti sudah mendapatkan data yang diinginkan, kemudian unit-unit yang telah disusun dalam bentuk laporan dikomunikasikan dengan informannya.

BAB VI

PEMBAHASAN

1. MADRASAH DINIYAH

a. Pengertian Madrasah Diniyah

Madrasah diniyah dilihat dari stuktur [bahasa arab](#) berasal dari dua kata [madrasah](#) dan *al-din*. Kata madrasah dijadikan nama tempat dari asal kata *darosa* yang memiliki makna belajar. Sedangkan *al-din* mempunyai arti makna keagamaan. Dari dua stuktur kata yang dijadikan satu tersebut, madrasah diniyah adalah tempat belajar masalah keagamaan, dalam hal ini agama Islam, (Hendri Amin, 2014: 14)

Pendidikan Islam merupakan suatu proses penggalan, pembentukan, pendayagunaan dan pengembangan fitrah, dzikir dan kreasi serta potensi manusia, melalui pengajaran, bimbingan, latihan dan pengabdian yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam, sehingga terbentuk pribadi muslim yang sejati, mampu mengontrol dan mengatur kehidupan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, (Nur Ahid, 2010:19)

Di Indonesia, madrasah diniyah merupakan salah satu tempat belajar anak didik yang banyak diminati oleh masyarakat. Karena, masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Madura sangat kental dengan nilai-nilai keislaman, sehingga madrasah masih menjadi tempat belajar “favorit” bagi anak-anak. Apalagi, di masa penjajahan madrasah (pesantren) merupakan tempat belajar utama masyarakat pada waktu itu dalam pengembangan ilmu keagamaan.

Sebelum lahirnya UU sisdikdas No. 20 tahun 2003, Madrasah Diniyah dikenal sebagai Madrasah yang mempunyai peran melengkapi dan menambah Pendidikan Agama bagi anak-anak

yang bersekolah di sekolah-sekolah umum pada pagi hingga siang hari, kemudian pada sore harinya mereka mengikuti pendidikan agama di Madrasah diniyah. Tumbuh Kembangnya [Madrasah Diniyah](#) ini di latarbelakangi oleh keresahan sebahagian orang tua siswa, yang merasakan pendidikan agama di sekolah umum kurang memadai untuk mengantarkan anaknya untuk dapat melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan yang diharapkan. Berangkat dari kebutuhan masyarakat akan jenis lembaga seperti inilah Madrasah Diniyah tetap dapat bertahan.

Madrasah diniyah adalah suatu bentuk madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama (diniyah). Madrasah ini di maksudkan sebagai lembaga pendidikan yang konsennya di bidang keagamaan, dengan tujuan untuk membentuk pribadi siswa yang lebih berkarakter islami, dan agar lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas kehidupan.

Madrasah ini terbagi menjadi tiga jenjang pendidikan:

- a. Madrasah Diniyah Ula untuk siswa-siswa sekolah dasar (4 tahun)
- b. Madrasah Diniyah Wustha untuk siswa-siswa sekolah lanjutan pertama (3 tahun)
- c. Madrasah Diniyah ‘Ulya untuk siswa-siswa sekolah lanjutan atas (3 tahun)

Adapun bentuk dan cirinya secara umum, setidaknya ada beberapa karakteristik pendidikan diniyah di bumi nusantara ini:

- a. Pendidikan Diniyah Takmiliah (*suplemen*) yang berada di tengah masyarakat dan tidak berada dalam lingkaran pengaruh pondok pesantren. Pendidikan diniyah jenis ini betul-betul merupakan kreasi dan swadaya masyarakat, yang

- diperuntukkan bagi anak-anak yang menginginkan pengetahuan agama di luar jalur sekolah formal.
- b. Pendidikan diniyah yang berada dalam lingkaran pondok pesantren tertentu, dan bahkan menjadi urat nadi kegiatan pondok pesantren.
 - c. Pendidikan keagamaan yang diselenggarakan sebagai pelengkap (*komplemen*) pada pendidikan formal di pagi hari.
 - d. Pendidikan diniyah yang diselenggarakan di luar pondok pesantren tapi diselenggarakan secara formal di pagi hari, sebagaimana layaknya sekolah formal, (Rachman & Maimon, 2016: 78)

2. SEJARAH LAHIRNYA MADRASAH DINIYAH

Sejarah Madrasah Diniyah di dunia Islam merupakan tahapan ketiga dari perkembangan lembaga pendidikan. *Flash back* di masa Rasulullah SAW, pendidikan Islam dilaksanakan di masjid. Masjid merupakan tahapan pertama dalam proses pendidikan dan pengajaran Islam. Pada masa Rasulullah, masjid tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah, melainkan juga sebagai pusat pendidikan dan pengajaran.

Asal usul madrasah di dunia Islam, para ahli sejarah berbeda pendapat. Syalabi mengatakan bahwa madrasah yang pertama kali muncul di dunia Islam dan dalam sejarah pendidikan Islam adalah *Madrasah Nizhamiyah* yang didirikan oleh Nizham al-Mulk, seorang Perdana Menteri (wazir) Dinasti Saljuk pada masa pemerintahan Alp Arselon dan Sultan Malik Syah, pada tahun 457-459 H/1065-1067 M di Baghdad. Dalam pernyataannya "Tidak ada satu pun negeri yang didapatkan tidak mendirikan madrasah oleh Nidhom al-Mulk, sehingga pulau yang terpencil pun di sudut dunia yang jarang didatangi manusia juga didirikan madrasah yang besar lagi bagus. Bahkan madrasah Nidhomiyah ini

nantinya menjadi Perguruan Tinggi Islam terbesar pada zamannya dan dapat disamakan dengan fakultas-fakultas atau perguruan-perguruan tinggi masa sekarang, mengingat para gurunya adalah ulama besar yang termashur”, (Ahmad Syalabi, 1973: 70).

Berbeda dengan pendapat 'Atiyah al-Abrasyi, dikutip dari al-Maqrizi, mengemukakan bahwa *Madrasah al-Baihaqiyah* adalah madrasah yang pertama didirikan pada akhir abad ke-4 H. Hampir serupa dengan 'Atiyah, Richar W. Bulliet berpendapat bahwa dua abad sebelum Madrasah Nizhamiyah muncul, di Nisapur sudah berdiri madrasah, yaitu *madrasah Miyan Dahiyah*, (Hanun Asrohah, 2001; 10).

Sejarah mencatat bahwa pendidikan Islam di Indonesia tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat Muslim. Selama kurun waktu yang panjang, pendidikan keagamaan Islam berjalan secara tradisional, berupa *pengajian al-Qur'an* dan *pengajian kitab*, dengan metode *sorogan*, *bandongan* dan *halaqah* yang dibimbing oleh tokoh-tokoh agama, seperti kiai atau ulama. Pada Umumnya, tempat belajar yang digunakan adalah tempat umum untuk ibadah, semisal masjid, *surau*, *dayah*, *meunasah*, *langgar*, *rangkang*, atau mungkin nama lainnya yang dikenal di Nusantara.

Pendidikan Islam yang diselenggarakan secara informal itu pada awalnya bertujuan Dakwah islamiyah yaitu penyebaran dan penanaman dasar-dasar akidah Islam dan ibadah. Namun ketika masyarakat Islam mulai meluas, maka pendidikan tersebut diselenggarakan dengan bentuk *halaqah* atau lingkaran belajar di masjid atau di Musalla, dalam bentuk yang lebih resmi, (Azyumardi Azra, 2002: vii). Dari lembaga pendidikan Musalla itu kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan pesantren, (baik tradisional maupun modern) di mana sistem pendidikannya sebagian ada yang berbentuk klasikal dengan penyebutan

madrasah. Bahkan, dampaknya, terdapat Musalla yang punah; tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Selain itu, ada pula Musalla yang tetap bertahan tetapi menambah pendidikan madrasah formal di bawah izin pendirian pemerintah: *Ibtidaiyah*, *Tsanawiyah*, *Aliyah*, dan *Diniyah*, bahkan hingga Perguruan Tinggi Agama Islam, (Rachman & Maimon, 2016: 72)

Dan disinyalir, Madrasah yang pertama didirikan di Indonesia adalah sekolah Adabiah. Madrasah ini didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1907 di Padang, tapi kemudian pada tahun 1915 madrasah ini diubah menjadi HIS Adabiah. Empat tahun sebelum sekolah adabiah didirikan, yaitu tahun 1905 sebenarnya di Surakarta telah didirikan madrasah manba'ul Ulum oleh Raden Hadipati Sasro Diningrat dan Raden Penghulu Tafsirul Anom, tetapi karena masih mengikuti sistem pendidikan pondok pesantren (tanpa kelas), madrasah tersebut tidak dikategorikan sebagai madrasah yang pertama didirikan di Indonesia. Baru pada tahun 1916, diterapkan sistem kelas pada madrasah tersebut yaitu I s.d kelas XI.

3. Landasan Konseptual Dan Hukum Kebijakan Program Wajib Madrasah Diniyah

Sesuai dengan peraturan Menteri Agama tentang pendidikan keagamaan Islam, pada BAB I, Pasal I disebutkan, bahwa pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.

Pada zaman orde reformasi tentang pendidikan Islam menghasilkan amandemen ke-4 pasal 31 UUD 1945 dan diundangkannya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas serta diberlakukannya PP. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Dengan demikian, eksistensi pendidikan Islam semakin diakui dalam tatanan pendidikan nasional.

Kebijakan madrasah diniyah pada masa reformasi adalah tentang Pendidikan Agama (PA) dan pendidikan Keagamaan (PK), lihat PP No. 55 tahun 2007. Dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, pendidikan diniyah termasuk jenis pendidikan keagamaan yang diatur pada pasal 30 yang terdiri dari (5) ayat dan pasal 36 dan 37 yang mengatur kurikulum. Pada pasal 30 dinyatakan: (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/ atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pada pasal 36 yang mengatur kurikulum, ditetapkan sebagai berikut: (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Kurikulum Madrasah Diniyah Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan acuan operasional yang standar untuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, apapun jenis, bentuk dan jenjang pendidikan, termasuk madrasah Diniyah. Ruang lingkup SNP meliputi : Standar Isi, Proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dan kurikulum Madrasah Diniyah Berdasarkan PP Pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan Sebagai acuan operasional penyelenggaraan madrasah diniyah, pemerintah telah mengundang Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (PP PA dan PK) yang disahkan 5 oktober 2007.

Adapun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Madrasah Diniyah sebagai berikut:

Bagian Kesatu tentang Pendidikan Keagamaan Islam Pasal 14 disebutkan bahwa “Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren”. Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Kemudian dilanjutkan pada Paragraf 1 khusus Pendidikan Diniyah Formal, Pasal 15 berbunyi “Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”. Yang kemudian pada Pasal 16 diuraikan menjadi “Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas

sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Dalam konsep Madin secara nasional, pendidikan dan pengajaran juga diberikan batas umur masuk dan bukti ijazah akan terlaksanannya sekolah Madin, untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, sebagaimana disebutkan pada pasal 17, yaitu “Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun. Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar. Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat. Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat.”

Pendidikan keagamaan (Madrasah Diniyah Formal) sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka mencerdaskan bangsa, kurikulum yang dibuat harus berdasarkan ajaran pokok agama Islam, dan memasukkan muatan umum dan budaya lokal. Hal ini tercermin dalam Pasal 18, “Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.”

Sedangkan hasil evaluasi belajar yang diformat dalam bentuk ujian, Madrasah Diniyah Formal juga mengacu pada keputusan

peraturan Menteri Agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan. Karena, hasil evaluasi belajar (hasil ujian) akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran selanjutnya. Pasal 19, menyebutkan “Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. Ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensi ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan”.

Madrasah Diniyah Formal untuk tingkat pendidikan tinggi, disebutkan pada pasal 20, yaitu “Pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, konsep Madrasah Diniyah Formal yang disusun terencana dan terstruktur dengan baik. Kemudian pada Paragraf 2 tentang Pendidikan Diniyah Nonformal, diatur dalam Pasal 21 tentang “Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur’an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis. Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan. Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi

satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan”.

Pendidikan Diniyah non formal yang berperan dalam melestarikan ajaran-ajaran Islam dan ajaran –ajaran ulama Nusantara, pengajian kitab menjadi hal vital yang harus dilaksanakan. Karena muatan dalam pendidikan diniyah tidak lepas dari referensi kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Nusantara. Pada Pasal 22 diperjelas, bahwa “Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam. Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Kurikulum sebagai *manhaj* dalam proses pembelajaran di Madrasah Diniyah Non formal harus juga direncanakan dan disusun dengan baik. Penyusunan kurikulum harus berorientasi pada ajaran-ajaran pokok islam dan pengembangan ilmu keagamaan. Sebagaimana dalam Pasal 23, “Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia. Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Untuk pendidikan Al-qur’an, secara spesifik diurai dalam Pasal 24, yaitu “Pendidikan Al-Qur’an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur’an. Pendidikan Al-Qur’an terdiri dari Taman Kanak-

Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis. Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang. Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dipusatkan di masjid, mushalla, atau ditempat lain yang memenuhi syarat. Kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al Qur'an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama. Pendidik pada pendidikan Al-Qur'an minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an". Pendidikan al-Qur'an di sini bertujuan untuk memahami dan mengamalkan kandungan-kandungan dalam al-Qur'an, agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain pendidikan taman Al-Qur'an, ada juga Mdrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) yang berperan pula sebagai pusat pendidikan keagamaan masyarakat, MDT ini merupakan bentuk pengembangan pendidikan Islam tradisional dari lembaga pendidikan mushalla yang dikemas dalam bentuk sistem klasikal, (Racman & Maimon, 2016: 75). Sebagaimana dalam Pasal 25 Madrasah Diniyah Takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT. Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat. Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara. Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi.

4. KEBIJAKAN MADIN SUMENEP

Sumenep, selain dikenal dengan nilai wisatanya, daerah ini juga sangat kental dengan nilai-nilai keislaman, dengan dibuktikan banyaknya pesantren-pesantren yang masih lestari, dan adanya madrasah-madrasah yang cukup diminatai oleh masyarakat. Masyarakat madura, khususnya Sumenep memang memiliki tradisi gerakan ayo mondok dan ayo sekolah di madrasah, di mana hal ini merupakan suatu upaya mereka dalam rangka mengenalkan dan mengajarkan anak didiknya untuk mengembangkan ilmu keagamaan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan agama, Pemerintah RI pada penghujung tahun 2007 menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan ini mengukuhkan kebijakan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Bahwa pendidikan keagamaan adalah bagian integral sistem pendidikan nasional

Peraturan di atas menjadi landasan dasar tentang Peraturan Bupati Sumenep No. 15 Tahun 2016 tentang wajib pendidikan diniyah, pada Pasal 1 ayat 5 yaitu Wajib belajar pendidikan diniyah yang selanjutnya disebut Wajib Diniyah. Selain merupakan program unggulan yang juga dilatarbelakangi oleh merosotnya akhlak generasi sekarang. Wajib Diniyah adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam untuk mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dengan pemahaman dan pengalaman yang baik dan lancar yang berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Sebagaimana dijelaskan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program wajib diniyah ini, bahwa dengan telah diundangkannya peraturan bupati sumenep ini, tanggal 18 juli 2016, Satuan pendidikan (SD/SDLB/kejar Paket A, SMP/SMPLB/ kejar paket B,

SMA/SMK/SMALB/SMKLB/Kejar paket C, di kabupaten Sumenep Wajib menyelenggarakan program wajib diniyah dengan memasukkan dalam kurikulum satuan pendidikan.

Program ini dimandatkan langsung kepada Dinas Pendidikan dengan menjadikan satuan pendidikan Kecamatan Kota sebagai pilot proyek dengan anggaran dana sebanyak 1 miliar pada tahun 2016. Maka, semua sekolah yang berada di bawah lingkungan Dinas Pendidikan memiliki kewajiban untuk menerapkan program wajib Diniyah. Adanya Madrasah Diniyah yang dimaksud dalam Perbup Nomor 15 tahun 2016 tersebut, menurut Ahmad Fauzi, sebagai Wakil Bupati menegaskan bahwa Madrasah Diniyah dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai agama sejak dini guna memperkuat pondasi sejak dini tentang agama, (Heri, Sorot Publik, 29 Mei 2017).

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Sumenep 2016 pada Bab II tentang Dasar, Fungsi, dan Tujuan Wajib Diniyah pada pasal 4 ayat 1 dan 2 yaitu, (1) penyelenggaraan Wajib Diniyah secara umum bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan ajaran-ajaran agama islam secara baik dan lancar, (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus mencakup hal-hal sebagaimana berikut: a). Membentuk peserta didik untuk mendalami ilmu-ilmu agama islam, b). Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami ilmu yang mencakup tentang Qur'an, hadist, tauhid, akhlak, fiqih, bahasa arab, serta tarikh islam, c). Membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus dan bertanggung jawab.

Dari Pasal tersebut, pemerintah daerah menginginkan bagaimana anak didik di Sumenep, selain memiliki keahlian ilmu umum, juga diharapkan memiliki pengetahuan keagamaan dalam

rangka meningkatkan pengetahuan akademik yang dibungkus dalam keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia yang dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.

Dalam amanat peraturan Bupati tentang guru atau pendidik, pada pasal 1 ayat 19 disebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan pada suatu pendidikan formal dan non formal berkualifikasi dan berkompetensi sebagai guru, ustadz, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Secara etimologi (harfiah) guru biasa disebut *ustadz*, *mu'allim*, *mudarris*, dan *mu'addib* yang memiliki arti orang yang memberikan ilmu pengetahuan dengan tujuan mencerdaskan dan membina akhlak peserta didik agar menjadi orang yang berkepribadian baik, (Muhaimin, 2005: 44). Dalam hal ini, menjadi guru bukan sekedar menyalurkan dan mentransfer ilmu kepada peserta didik, melainkan guru mampu menjadi *rul model* (teladan) baik dari sisi pengetahuan keagamaannya berikut budi perkertinya. Sehingga nantinya peserta didik mampu menyerap pengetahuan keagamaan sekaligus menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari.

Menurut H.M Arifin, guru agama hamba Allah yang mempunyai cita-cita islami, yang telah matang rohaniah dan jasmaniah serta memahami kebutuhan perkembangan siswa bagi kehidupan masa depannya. Ia tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh siswa, akan tetapi juga memberikan nilai dan tata aturan yang bersifat islami ke dalam pribadi siswa sehingga menyatu serta mewarnai perilaku mereka yang bernafaskan Islam, (H.M.Arifin, 1996: 193).

Guru agama adalah seseorang yang mengajarkan dan mendidik, membimbing, menuntun, memberi tauladan dan membantu mengantarkan anak didiknya ke arah kedewasaan jasmani dan rohani.

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan agama islam yaitu membimbing anak agar menjadi seorang muslim yang sejati, beriman, teguh, beramal shaleh dan berakhlak mulia, serta berguna bagi masyarakat, agama, dan Negara, (Zuhairi, 1994:45).

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, bahwa yang dimaksud dengan guru atau pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 (2003), 21).

5. Implementasi Program Wajib Madin Sumenep

Setelah diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang Program Wajib Madin yang langsung diamanatkan kepada Dinas Pendidikan Sumenep yang bekerjasama dengan Kementerian Agama Sumenep. Akan tetapi dinas pendidikan berperan langsung mulai dari sosialisasi, perencanaan, hingga pelaksanaan dari peraturan bupati tersebut., ada dua model pelaksanaan program tersebut. *Pertama*, model mitra. Pada model mitra ini satuan pendidikan, seperti SD melakukan kerjasama dengan Madrasah Diniyah yang sudah ada.. Data yang diperoleh dalam penelitian ini, penyelenggaran Program Madrasah Diniyah yaitu sekolah SDN Pabian III, SDN Pangarangan III, SDN Parsangan II, dan SDN Pajagalan II. Dan pelaksanaannya bekerjasama dengan Madrasah Diniyah, seperti Madrasah Diniyah Takmiliah Adz-Dzikro, Madrasah Diniyah ad-Diina dan lainnya. *Kedua*, melaksanakannya sendiri. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut tidak berbentuk formal hanya berbentuk penguatan-penguatan keagamaan, semisal baca doa bersama dan shalat jemaah bersama. masih belum maksimal. Seperti yang dilakukan di SMA I Sumenep, setiap pagi diadakan pembacaan doa dan pembacaan surat-surat pendek bersama. Kemudian, shalat jemaah setiap dhuhur dan asar di mushalla sekolah.

Begitu juga di SMA II, shalat jemaah dilakukan bersama setiap dhuhur dan asar dengan kapasitas siswa yang lebih banyak, karena di SMA II sudah memiliki Masjid, (wawancara dengan Bahri Arofah, Kasie, SMA, SMK, dan PKLP,.... Pada model mitra, terdapat beberapa hal yang ditemukan di lapangan, yaitu:

1. Legal standing yakni mencakup beberapa hal:
 - (a) Pelaksanaan Program Wajib Madin di Kecamatan Kota tidak merata dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan.
 - (b) Proses pelaksanaan wajib Madin di Sumenep tidak ada *Memorand of Understanding* (MoU) antara satuan pendidikan seperti SD dengan Madrasah Diniyah yang di tempati sebagai pelaksana program wajib Madin atau dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT).
 - (c) Bentuk kerjasama yang dibangun hanya berdasarkan komunikasi semata, dan tidak ada bentuk kerja sama hitam diatas putih

2. Kurikulum

Kurikulum merupakan pedoman bagi kegiatan belajar mengajar dalam rangka mengembangkan kemampuan SDM atau sasaran pendidikan dan pelatihan, di sini kurikulum merupakan media inti dalam suatu pengajaran. Akan tetapi, tidak adanya kurikulum yang ditetapkan oleh Diknas terkait Program Wajib Madin tersebut membuat pelaksanaan pembelajaran tidak maksimal, sehingga menimbulkan beberapa masalah yaitu:

- (a) Tidak adanya pengembangan kurikulum yang mengacu pada pendidikan diniyah berbasis pesantren langsung ditenderkan tidak melibatkan pihak pesantren dan FKDT yang paham tentang format kurikulum berbasis diniyah pesantren sehingga terkesan dan cenderung menghabiskan anggaran saja.

(b) Kurikulum yang ada hanya formalitas tidak menggambarkan pendidikan diniyah yang identik dengan penggunaan dan pelestarian berdasarkan pada referensi kitab klasik. Karena idealnya kurikulum harus mengacu pada kitab klasik yang digunakan pesantren, yang sudah teruji keabsahannya. Adapun kitab-kitab tersebut seperti; 1) *Mabadi'ul fiqh*, (fiqh), 2) *Khalashah Nurul Yaqin*, (sejarah). 3) *Madarij durus al arabiyah* (Bahasa Arab), 4) *aqidatul diniyyah* (tauhid), 5) *akhlaq lil-banin*, (akhlaq) dan 6 *Tuhfatul Athfal* (ilmu tajwid),

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan yang dimaksud adalah honor setiap guru Madrasah Diniyah yang diberikan setiap bulan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, H. Achmad Shadik, honor Guru pada tahun 2017 itu Rp. 75.000 per-bulan, sedangkan di tahun 2018 dinaikkan menjadi Rp. 150.000 per-bulan, (Nita & Esha, Infokom, 21 November 2017). Akan tetapi, ada beberapa point yang tidak sesuai di lapangan, yaitu:

- (a) Acuan pemberian insentif tidak berdasarkan pada jumlah rasio antara murid dan jumlah guru mata pelajaran,
- (b) Kesejahteraan yang diberikan hanya 4 dan 3 orang guru saja, dan tidak merata diberikan kepada semua guru Madin di masing-masing satuan pendidikan. Ahmad Tafsir mengutip pendapat dari Al-Ghazali mengatakan bahwa siapa yang memilih pekerjaan mengajar, ia sesungguhnya telah memilih pekerjaan besar dan penting. Karena kedudukan pendidikan agama islam yang demikian tinggi dalam islam dan merupakan realisasi dari ajaran islam itu sendiri, maka pekerjaan atau profesi sebagai guru agama islam tidak kalah pentingnya dengan guru yang mengajar pendidikan umum.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di sini yang dimaksud adalah sebagai alat bantu dalam pendidikan dan pengajaran di Madrasah Diniyah. Sarana dan prasarana bisa berbentuk papan tulis, buku panduan, meja dan bangku sekolah, raport dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan program wajib madin ini, sarana dan prasarana yang diberikan pihak Diknas ke Lembaga Madrasah Diniyah Ad-Diina, berbentuk raport, papan tulis 1 buah dan bukan perkelas. Hal ini juga diperkuat dengan sebuah penelitian tentang “ *Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Program Wajib Madrasah Diniyah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep*”, bahwa raport yang disediakan tidak sesuai dengan jumlah peserta didik yang mengikuti Wajib Diniyah sehingga raport tidak digunakan (Istighfarin, 2017: 32). Unikny lagi, pihak Diknas meminta pihak Madrasah untuk mengambil papan tulis sendiri dengan sewa mobil yang biayanya dikeluarkan oleh pihak Madrasah.

6. Problem Pelaksanaan Program Wajib Madin

Setelah diteliti kemudian dianalisis bersama kelompok peneliti STKIP PGRI Sumenep terkait Program Wajib Madin Sumenep, ditemukan beberapa persoalan yang menghambat terhadap pelaksanaan program unggulan tersebut.

Berikut beberapa persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program Wajib Diniyah, yaitu:

1. Kerancuan tentang Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang Program Wajib Madin. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Sumenep 2016 pada Bab II tentang Dasar, Fungsi, dan Tujuan Wajib Diniyah pada pasal 4 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan tentang output, bagaimana nantinya anak didik di Sumenep memiliki pengetahuan keagamaan yang mempuni dan mengembangkan keilmuannya secara jujur dan bertanggungjawab.

Sedangkan dalam praktiknya, buku panduan sebagai pedoman sehari-hari, baik untuk digunakan oleh guru maupun untuk dipelajari oleh siswa dari pihak Diknas yang mengelola sumber dana dan pengadaan buku tersebut masih belum teralisasi dengan anggaran 1,1 Miliar. Apalagi, kurikulum wajib madin masih belum dibuat oleh pihak Diknas, padahal keberadaan kurikulum menentukan suatu keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran.

Dalam arti luas, kurikulum adalah segala upaya dan kegiatan yang mempengaruhi proses belajar. Untuk menyusun suatu kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa prinsip, *pertama*, dasar filosofis negara yang berlangsung dan mengarahkan tujuan pendidikan nasional, *kedua*, dasar sosiologis yang menyangkut keadaan masyarakat, ekonomi, adat istiadat, budaya, kesehatan dan sebagainya, *ketiga*, dasar psikologis yang mempertimbangkan faktor-faktor terkandung dalam diri sasaran pendidikan-pelatihan, misalnya minat, kebutuhan, kemampuan, pengalaman, dan lainnya, *keempat*, dasar organisasi di mana kurikulum disajikan dalam bentuk tertentu baik dalam bahan, isi maupun urutan, (A. Halim, dkk, yogyakarta: 16-17).

Di samping itu, indikator tenaga pendidik yang dimaksud dalam Perbup Pasal 1 ayat 19 tersebut belum memiliki spesifik pendidik di bidang keagamaan.

Dalam Pasal tersebut juga belum ditergetkan bagaimana seorang pendidik di Madin harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai guru. Sedangkan dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab V tentang kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi, pada pasal 8 menyebutkan “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9 disebutkan

kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Selanjutnya pada pasal 10 dijabarkan bahwa “kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

2. Konsep juknis tentang wajib Madin terlalu singkat dan tidak secara detail memberikan petunjuk dan arah yang jelas tentang pelaksanaan program tersebut. Sehingga juknis yang dibuat Diknas kurang dipahami dengan baik serta mengaburkan proses teknis pelaksanaannya.
3. Tidak adanya kerangka konsep yang matang tentang *grand desain* Program Wajib Madin, mulai dari perencanaan, proses dan sistem evaluasi, sebagaimana yang lumrah dilakukan dalam proses belajar mengajar. Misalnya, kurikulum yang belum jelas, bahan ajar yang belum disusun saat program sudah berjalan, sehingga mengakibatkan proses belajar mengajar tidak berjalan dengan baik. Dijelaskan oleh Bapak Faisal, pengelola Madrasah Diniyah Adz-Dzikro, bahwa kurikulum yang dipakai selama ini adalah kurikulum independen. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang dibuat oleh pihak madrasah sendiri, (wawancara dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 Juli 2018. Pukul 09.00-11.00 WIB bertempat di rumah informan).
4. Kurangnya komunikasi yang intensif antara Dinas Pendidikan Sumenep dan Kementrian Agama Sumenep dalam melaksanakan kegiatan Madin. Hasil wawancara dengan Bapak Said pengelola Madrasah Diniyah Ad-Diina, beliau menjelaskan bahwa kurangnya sinkronisasi antara Diknas dan Kemenag terkait program ini. Dalam program ini, Bupati lebih memasrahkan kepada pihak Diknas, daripada Kemenag, sehingga pihak Kemenag kurang merespon

terhadap adanya program wajib madin tersebut, (wawancara bersama Bapak Said pada hari Sabtu, 14 Juli 2018, pukul 13.00-14.00 WIB bertempat di rumah informan).

5. Koordinasi dan sosialisasi, yaitu:
 - a. Pada tahun pelajaran 2017/2018 tidak ada koordinasi dan sosialisasi Wajib Madrasah Diniyah di SD dan SMP, sehingga banyak sekolah yang belum melaksanakan Wajib Madin. Bahkan bapak said menyampaikan bahwa setiap Kepala Sekolah memiliki penafsiran yang berbeda tentang program ini.
 - b. Kurangnya koordinasi antara SD dan SMP dengan madrasah diniyah sehingga beberapa sekolah tidak mengetahui siswa yang ikut dan yang tidak ikut Program Wajib Madrasah Diniyah, bahkan banyak sekolah yang tidak memiliki rekapitulasi data siswa yang ikut Program Wajib Madin tersebut.
 - c. Sekolah tidak memonitoring kegiatan pembelajaran siswanya yang sekolah di Madrasah Diniyah, sehingga pihak sekolah tidak mengetahui sejauh mana tingkat kehadiran dan keaktifan siswa dalam melaksanakan Program Wajib Madin.
 - d. Kurang jelasnya sosialisasi dan koordinasi SD dan SMP dengan wali murid terkait pelaksanaan Program Wajib Madin
6. Perangkat Pembelajaran:
 - a. Pengadaan sarana tidak berdasarkan pada prioritas kebutuhan Madrasah Diniyah Takmiliah.
 - b. Buku pelajaran sebagai jantung pembelajaran masih belum ada
 - c. Kurangnya peninjauan dari diknas
7. Anggaran:
 - a. Pemberian honor guru, hanya diberikan kepada sebagian guru
 - b. Tidak tepatnya anggaran, pada tahun 2017 Pemkab Sumenep mengalokasikan 1,9 M untuk program Wajib Diniyah se Kecamatan Kota (sumenepkab.go.id).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahid, Nur. pendidikan keluarga dalam perspektif islam, jakarta, bumi aksara, 2010.
- Amin, Hendri. *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah diniyah*. Jakarta: Diva Pustaka. 2004
- Arifin, H.M.. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bumi Aksara. Jakarta. 1996.
- Asrohah, Hanun. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001.
- Azra, azyumardi. *Pendidikan Islam (Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium Baru)*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2002.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam (Tradisi dan modernisasi Menuju Milenium III*. Jakarta: Kencana. 2012
- Hilmy, Masdar. *Pendidikan Islam & Tradisi Ilmiah*. Surabaya: Pustaka Idea. 2013.
- Idi, Abdullah dan Toto Suharto. *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006
- Istighfarin. *Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Program Wajib Madrasah Diniyah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep*. Hasil Penelitian 2017
- Rachman, Fathor dan Ach. Maimun. *Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Sebagai Pusat Pengetahuan Agama Masyarakat Pedesaan (Studi Tentang Peran MDT di Desa Gapura Timur Gapura Sumenep)* dalam 'Anil Islam Vol. 9. Nomor 1, Juni 2016.

- Shiddiq, Ahmad. *Implementasi Integrasi Agama dan Sains di Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura* dalam Ahmad Syahidah pada Seminar Nasional Pendidikan dan Kemaritiman berbasis Kearifan Lokal. Stkipress, Sumenep: 2016.
- Syalabi, Ahmad *Sejarah Pendidikan Islam*, terj. Muchtar Jahja dan Sanusi
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung; Remaja Rosda karya. 1992
- Tim Balitbang Agama Makassar. *Kurikulum Intra dan Kurikulum Ekstra dan Relevansinya dengan Pengembangan Lokal*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama. 2010.
- Zuhairi, *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Aksara. 1994

BAB IV
ORGANISASI TIM PENYUSUN

Nama	Jabatan	Kualifikasi Keilmuan
Ahmad Sidiq	Keua	Manajemen Pendidikan Islam
Fajar Budiyo, M.Pd.	Anggota	Pendidikan Guru Sekolah dasar
Ali ARmadi, M.Pd	Anggota	Pendidikan Guru Sekolah dasar

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, azyumardi. *Pendidikan Islam (Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III)*. Jakarta: Kencana. 2012
- Hilmy, Masdar. *Pendidikan Islam & Tradisi Ilmiah*. Surabaya: Pustaka Idea. 2013.
- Idi, Abdullah dan Toto Suharto. *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006
- Rachman, Fathor dan Ach. Maimun. *Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Sebagai Pusat Pengetahuan Agama Masyarakat Pedesaan (Studi Tentang Peran MDT di Desa Gapura Timur Gapura Sumenep)* dalam 'Anil Islam Vol. 9. Nomor 1, Juni 2016.
- Shiddiq, Ahmad. *Implementasi Integrasi Agama dan Sains di Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura* dalam Ahmad Syahidah pada Seminar Nasional Pendidikan dan Kemaritiman berbasis Kearifan Lokal. Stkipress, Sumenep: 2016.
- Tim Balitbang Agama Makassar. *Kurikulum Intra dan Kurikulum Ekstra dan Relevansinya dengan Pengembangan Lokal*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. 2010.